JOURNAL OF GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES
FISIP – Universitas Lampung
Volume : Volume 4 (1) 2024
E-ISSN : 2829-1263
P- ISSN : 2830-0270

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Proses Rekayasa Sosial Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Bendi Juantara [1], Darmawan Purba [2], Denden Kurnia Drajat [3]

Jurusan Ilmu Pemerintahan,Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
Jurusan Ilmu Pemerintahan,Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
Jurusan Ilmu Pemerintahan,Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Kata Kunci :
Integritas, Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRAK

Pembangunan desa berupa infrastruktur jalan desa merupakan kebutuhan utama dalam mendukung mobilitas sosial dan ekonomi. Namun demikian alokasi dana desa sangat terbatas sehingga pembanguan infrastruktur desa sulit untuk dikembangkan tanpa dukungan dari masyarakat seperti di Desa Margosari. Kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong adanya perubahan sosial melalui proses rekayasa sosial. Pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara terhadap kepala desa dan perangkat desa serta dokumentasi berupa laporan kegiatan-kegiatan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kepemimpinan Kepala Desa Margosari menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pembangunan desa, dan praktik kepemimpinan kepala desa dalam proses rekayasa sosial; (2) Kepemimpinan Kepala dan Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa sudah Berbasis Masyarakat; dan (3) Kepemimpinan kepala desa dalam proses rekayasa sosial bersesuaian dengan prosedur, tahapan dan prinsip-prinsip rekayasa sosial. Kedepan perangkat desa perlu mencari alternatif pembiayaan tambahan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, proses, tahapan dan prinsip-prinsip rekayasa sosial terus dikembangkan.

Keywords:
Integrity, Village Head, Village Fund Management

ABSTRACT

The development of village infrastructure in the form of village roads is a primary need in supporting social and economic mobility. However, the allocation of village funds is very limited so that the development of village infrastructure is difficult to develop without support from the community as in Margosari Village. The village head has an important role in mobilizing the community to realize village development, which is improving community welfare by encouraging social change through the process of social engineering. The collection of this research data is through interviews with the village head and village apparatus as well as documentation in the form of reports on village activities. The results of the study show that; (1) The leadership of the Margosari Village Head shows the alignment between the goals of village development, and the leadership practices of the village head in the process of social engineering; (2) The Leadership of the Head and Social Engineering in the Development of Community-Based Village Road Infrastructure; and (3) The leadership of the village head in the process of social engineering is in accordance with the procedures, stages, and principles of social engineering. In the future, village apparatus need to look for additional financing alternatives to support village infrastructure development activities. In addition, the process, stages, and principles of social engineering continue to be developed.

I. Pendahuluan

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat desa adalah pembangunan jalan raya umum. Pembangunan jalan raya umum melalui alokasi anggaran dana desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan sosial, terutama bagi mobilisasi dan memperlancar transportasi. Hal ini selaras dengan penelitian Efendi (2023), menunjukkan dampak signifikan dari penggunaan dana desa pada kesejahteraan masyarakat di Desa Perak, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

Secara prinsip, penggunaan anggaran dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu; (1) Bidang Pembangunan Desa; dan (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan seperti sarana prasarana desa, sarana prasarana sosial pelayanan dasar, sarana prasarana usaha ekonomi desa, sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, dan sarana prasarana lainnya. Sedangan, penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dana desa tidak sekedar dilaksanakan secara efektif dan efisien, melainkan juga harus transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan menerapkan asas- asas tersebut, niscaya pengelolaan anggaran dana desa mampu menyelenggarakan pelayanan yang optimal dan bertanggungjawab. Paradigma tersebut selaras dengan penelitian Ruru (2017), menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa yang bertanggungjawab dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan jalan desa, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

Pembangunan desa yang cenderung hanya berpaku pada anggaran dana desa menjadi hambatan serius di sejumlah desa, salah satunya di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan infrastruktur di desa ini mengalami hambatan serius, selain karena minimnya anggaran, keterlibatan masyarakat dalam menyumbang ide, tenaga, dan barang/uang turut menjadi penyebab utama keterlambatan ini.

Mengacu pada fakta-fakta tersebut, pengelolaan anggaran dana desa yang bertanggungjawab dan melibatkan peran aktif masyarakat sudah sepatutnya menjadi mekanisme yang diaplikasikan secara masif dan merata. Penelitian ini bertujuan menguji karakteristik kepemimpinan Kepala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di desa tersebut melalui proses rekayasa sosial.

II. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan peran penting kepemimpinan kepala desa dalam menjamin keterbukaan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa. Saragih (2017), menyoroti bagaimana pembangunan infrastruktur melalui pengalokasian anggaran dana desa kurang dirasakan manfaatnya karena ketidakkemampuan kepala desa dalam menjalin sinergi dengan masyarakat setempat. Di sisi lain, Nabila (2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan kepala desa yang baik berhasil mampu menjamin keterbukaan dan keterlibatan bagi masyarakat dalam memaksimalkan potensi pariwisata di desa. Kondisi ini selaras dengan penelitian Uceng, dkk (2019), semakin baik tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat, maka dampak dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pembangunan desa merupakan komitmen pemerintah dan masyarakat desa dalam meningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan di desa. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

III. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif guna mengeksplorasi, mengurai dan mendeskripsikan bagaimana kepemimpinan Kepala dalam mewujudkan rekayasa sosial demi mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung situasi dan kondisi pembangunan inftastruktur di desa-desa yang berada di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian data observasi diperkuat melalui wawancara mendalam kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Metro Kibang serta tokoh masyarakat yang berkompeten. Studi pustaka juga digunakan dalam penelitian ini untuk menginterpretasikan data melalui referensi tertulis berupa buku-buku, laporan penelitian, artikel, manuskrip, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan integritas kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa berbasis partisipasi dan kolaborasi.

IV. Hasil dan Diskusi

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Metro Kibang

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.

No	Nama Desa	Nilai IDM	Status IDM
1.	Jaya Asri	0.7168	Maju
2.	Kibang	0.7308	Maju
3.	Marga Jaya	0.7254	Maju
4.	Margasari	0.7081	Maju
5.	Margototo	0.7340	Maju
6.	Purbosembodo	0.7190	Maju
7.	Sumber Agung	0.7078	Maju

Tabel 1. Nilai IDM Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Sumber: Kementerian Desa, 2023

Berdasarkan informasi pada Tabel 1, diketahui bahwa Kecamatan Metro Kibang telah mencapai status desa maju. Namun, desa-desa ini masih menghadapi kendala terbatasnya anggaran dana desa. Hadirnya Undang-undang desa memberikan keleluasaan bagi desa untuk merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan mereka sendiri. Sehingga desa dapat lebih mampu dalam mengantisipasi permasalahan-permsalahan teknis yang berpotensi terjadi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di desa.

Kepemimpinan Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa

Efektivitas dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penyimpangan dalam pengelolaan merupakan salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program ini. Penyalahgunaan anggaran dan kurangnya kompetensi aparat desa sebagai pengelola dapat mengurangi efektivitas dana tersebut. Aparat yang kurang kompeten sering kali gagal dalam membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan yang akurat, dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan. Kepemimpinan kepala desa sangat penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Proses rekayasa sosial yang telah dijalankan memerlukan penerapan prinsip dan tahapan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Proses Rekayasa Sosial Pembangunan Infrastruktur Desa untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Desa Margosasi telah menjalankan kepemimpinan dengan baik melalui tahapan- tahapan penting. Perencanaan melibatkan musyawarah komunitas dan pengesahan anggaran. Pengorganisasian mencakup instruksi kepada tim pelaksana dan kelompok tani. Penggerakan membutuhkan koordinator yang dipilih melalui musyawarah. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga desa.

Penelitian menunjukkan keselarasan antara tujuan pembangunan dan praktik kepemimpinan Kepala Desa Margosasi, termasuk dalam mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam proses rekayasa sosial untuk mencapai tujuan pembangunan, terutama dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur seperti jalan tani.

Rekayasa sosial merupakan perencanaan terpusat dalam upaya untuk mengelola perubahan sosial dan mengatur perkembangan masa depan dan perilaku masyarakat. Hal terpenting dalam proses rekayasa sosial adalah memastikan proses rekayasa sosial berbasis aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat, kemampuan masyarakat serta kerjasama. Berdasarkan hasil penenlitian menunjukkan kepemimpinan kepala Desa Margosari dalam proses rekayasa sosial khususnya pembangunan infrastruktur desa / jalan tani desa sudah berbasis masyaakat. Secara operasional proses rekayasa yang diterapkan oleh kepala desa, meliputi;

Alur Rekayasa Sosial Kepala Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang

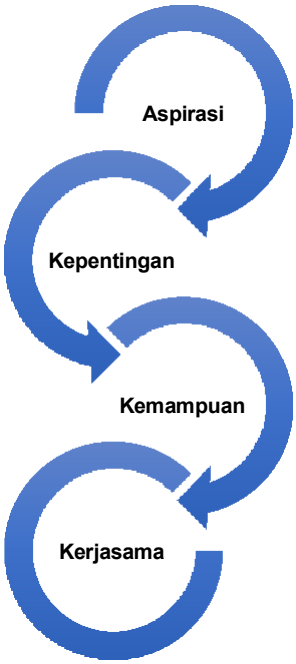

Diagram 2. Alur Rekayasa Sosial Kepala Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang Sumber: Data Penelitian Maret 2023

Prosedur Rekayasa Sosial Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Margosari

Pada bagian penerapan prosedur dan tahapan rekayasa sosial menunjukkan bahwa kepala desa sudah menempuh prosedur dan tahapan rekayasa sosial. Secara operasional proses rekayasa yang diterapkan oleh kepala desa, meliputi;

No	Indikator	Uraian	Praktik
1.	Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat pendekatan berdasar kebutuhan, gagasan dan keinginan masyarakat, dimusyawarahkan dan mengakomodasi suara yang paling rasional serta dapat diterima.	Selama ini kepala desa menggerakkan musyawarah dusun yang dilanjutkan dngan musyawarah desa, untuk memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat terhimpun. Namun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dilaksanakan hearing apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sejauh ini sejalan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat disepatai mejadi prioritas. Masalah yang selalu muncul masalah infrastruktur, jalan pemukiman dan jalan pertanian.
2.	Kepentingan Masyarakat	Kepentingan Masyarakat Pendekatan mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat.	Sejauh ini pendekatan terhadap kepentingan masyarakat, proses rekayasa sosial mengutamakan kepentingan masyarakat terkhusus infrastruktur jalan usaha tani. Mengingat mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertania, maka infrastruktur jalan menjadi penting bagi masyarakat untuk terus diperluas dan diperbaiki secara berkala.
3.	Kemampuan Masyarakat	Kemampuan masyarakat sebagai pendekatan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat sebagai dasar mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat sebagai dasar penentuan target sasaran.	Meskipun banyak keterbatasan, selama ini masyarakat telah mempraktikkan sikap polidaritas yang tinggi, selama ini pembukaan, pembangunan dan perawatan jalan tani desa dilakukan secara swadaya. Mulai dari penggalagan dana untuk membangun jalan rusak berat khusus di jalan usaha tani, bahkan mengerjakan jalan yang rusak tersebut.

4.	Kerjasama Masyarakat	Kerjasama Masyarakat Pendekatan mempertimbangkan kebutuhan dan atas nama kelompok masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kerjasama yang kuat dan mengakar di masyarakat	Sejauh ini dikarenakan kebutuhan bersama khususnya terkait pengangkutan hasil-hasil pertania, sehingga masyarakat cenderung mau bekerja sama, setidaknya mengurangi biaya operasional membawa hasil bumi

Tabel 2. Prosedur Rekayasa Sosial Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang Sumber: Data Penelitian Maret 2023

Pada bagian penerapan prosedur dan tahapan rekayasa sosial menunjukkan bahwa kepala desa sudah menempuh prosedur dan tahapan rekayasa sosial. Meskipun penerapan tahapan belum sistematis dan seutuhnya, prosedur dan tahapan rekayasa sosial sudah dikembangkan oleh kepala desa Margosari, sebagai berikut;

Daigram 2. Prosedur Rekayasa Sosial Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang Sumber: Data Penelitian Maret 2023

Berdasarkan keseluruhan prosedur dan tahapan rekayasa sosial menunjukkan bahwa kepala desa sudah mampu menterjemahkan prinsip-prinsip dan rekayasa sosial. Bahkan di desa Margosari secara langsung maupun tidah langsung swadaya masyarakat sebagai indikasi penerapan rekayasa sosial.

Prinsip Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Margosari

No	Prinsip	Deskripsi Praktis
1.	Timbal Balik	Kemudahan akses para petani dalam mengangkut hasil pertanian;
2.	Kewajiban	Kepala Desa Margosari meyakini bahwa masyarakat menilai partispasi masyarakat secara keseluruhan memahami adanya kewajiban untuk terlibat dalam pembangunan infrastrukututr jalan tani desa;
3.	Konsensi	Tidak ada konsesi secara material, namun secara sosial konsesi yang didapatkan oleh masyarakat adalah adanya semangat kebersamaan;
4.	Kelangkaan	Momentum dan kebutuhan terhadap infrastruktur jalan menjadi hal penting dan perlu menjadi perhatian utama sehingga mengundang kepedulian dan keberpihakan masyarakat.
5.	Otoritas	Adanya otoritas kepala desa dalam mengintruksikan masyarakat, menimbang adanya kewenangan kades perihal memberikan surat keterangan mengenai informasi persetujuan antara masyarakat dan kepala desa;
6.	Konsistensi & Komitmen,	Terjaganya komitmen dan konsistensi kepala desa dan perangkat desa dan semua pihak, masyarakat dan pengusaha;
7.	Menyukai	Masyarakat menyukai secara sukarela, dibuktikan bukan hanya menggalang dana tetapi juga terlibat dalam pelaksanaa kegiatannya;
8.	Bukti Sosial	Adanya bukti sosial bahwa hasil dari gotong royong warga desa dapat mengangkut hasil pertaniannya secara lancar, lebih dari itu bukti sosial memberikan pandangan bahwa bukti sosial mengarahkan pada pencimptaan *trust* dan kebersamaan.

Tabel 3. Nilai Sikap Kerja Integritas Kepala Desa Tri Sinar Kabupaten Lampung Timur
Sumber: Data Penelitian Juli 2022

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan dari ke-8 prinsip rekayasa sosial tercermin dalam upaya yang dilakukan oleh kepala desa. Aktifitas warga dalam bergotong royong membangun dan memperbaiki jalan usaha tani desa diserta pula kontribusi berupa dana dan material menggambarkan kepemimpinan kepala desa dalam proses rekayasa sosial di masyarakat Desa Margosari telah mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur desa. Pada bagian ini kepala desa dinilai mampu menggerakkan masyarakat melalui proses rekayasa sosial dan berimplikasi terhadap pembangunan infrastruktur desa ditengah keterbatasan anggara desa yang tersedia.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rumusan kesimpulan terkait kepemimpinan kepala desa dalam menginisiasi rekayasa sosial, sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kepala Desa Margosari menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pembangunan desa, dan praktik kepemimpinan kepala desa dalam proses pembangunan desa, termasuk dalam mengakomodir sejumlah usulan pembangunan dari masyarakat yang tidak dapat dianggarkan dalam APBDes. Penerapan kepemimpinan kepala desa dalam proses rekayasa sosial dalam pembangunan infrastruktur desa sudah berorientasi pada masyarakat, proses dan prosedur yang tepat serta sesuai dengan prinsip-prinsip rekayasa sosial.
2. Kepemimpinan Kepala dan Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa sudah Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Margosasi sudah berdasarka (1) Aspirasi Masyarakat; (2) Kepentingan Masyarakat; (3) Kemampuan Masyarakat; dan adanya Kerjasama Masyarakat, sehingga dapat secara efektif dan efisien menggerakkan masyarakat desa;
3. Kepemimpinan kepala desa dalam proses rekayasa sosial bersesuaian dengan prosedur, tahapan dan prinsip-prinsip rekayasa sosial. Hal ini ditunjukkan dengan berjalannya secara berkala pembangunan jalan usaha tani desa secara swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia pustaka utama

Mulyadi; Setyawan, Johny. (1999). Sistem perencanaan & pengendalian manajemen.Yogyakarta: Aditya Media.(Kuncoro, 1919)

Dwiyanto, A. (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Dearah: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Faizal, F. (2015). Diskursus pemberdayaan masyarakat. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 8(1), 35-51.

Hadnagy, C. (2010). Social engineering: The art of human hacking: John Wiley & Sons.

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).

Kuncoro, M. (1919). Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang: -.

Kurniawan, P. B., Prayitno, G., & Hidayat, A. R. T. (2020). Analisa Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Jalan (Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE), 9(2), 243-254.

Mudjiono, M., & Alimah, S. (2020). Kajian penerapan rekayasa sosial dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap rencana pembangunan RDNK. Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, 21(2), 63-70.

Nabila, A. R., & Yuniningsih, T. (2016). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Kandri Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 5(3), 375-395.

Pollack, J., & Ranganathan, P. (2018). Social Engineering and Its Impacts on Critical Infrastructure: A Comprehensive Survey. Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Security and Management (SAM).

Rakhmat, J. (2000). Rekayasa sosial: reformasi, revolusi, atau manusia besar? (No Title).

Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(01).

Saragih, R., & Agung, S. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). Reformasi, 7(1).

Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas: Setara.

Susilowati, E., & Windiani, W. (2018). PENDEKATAN REKAYASA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur). IPTEK Journal of Proceedings Series(5), 1-12.

Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati, N. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 1-17.

Widjaja, H. (2003). Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh: PT. RajaGrafindon Persada.

Wulandari, A. D., Isyandi, B., & Ekowrso, H. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Niara, 15(1), 72-87.